



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyisihan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang memiliki wewenang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Piutang Pajak Daerah Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah Piutang Pajak Daerah yang karena hak untuk melakukan penagihan pajak belum kadaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
13. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
14. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
16. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SKPDN, SKPDLB, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
28. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Surat Ketetapan Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
29. Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Penyisihan Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyajikan nilai bersih Piutang yang dapat direalisasikan.

- (3) Penyisihan Piutang Pajak Daerah dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap Piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Nilai bersih Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Piutang Pajak Daerah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pajak Daerah.

BAB III

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Syarat Penyisihan

Pasal 3

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan:

- a. Piutang Pajak Daerah dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai Penyisihan Piutang sebesar 0% (nol persen);
- b. Piutang Pajak Daerah dengan umur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai Penyisihan Piutang sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Piutang Pajak Daerah dengan umur 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai Penyisihan Piutang sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Piutang Pajak Daerah dengan umur 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai Penyisihan Piutang sebesar 50% (lima puluh persen);
- e. Piutang Pajak Daerah dengan umur 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai Penyisihan Piutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- f. Piutang Pajak Daerah dengan umur diatas 5 (lima) tahun, nilai Penyisihan Piutang sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 4

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
 - b. Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Badan.
- (2) Penyisihan Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan dengan syarat:
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
 - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi; dan
 - e. penagihan Pajak telah kadaluarsa.

- (3) Syarat Penyisihan Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf e dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (4) Penyisihan Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberlakukan dengan syarat:
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
 - d. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan kahar (*force majeure*);
 - e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi; dan
 - f. penagihan Pajak telah kadaluarsa.
- (5) Syarat Penyisihan Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, penegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator yang tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Syarat Penyisihan Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf f dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Tata Cara Penyisihan

Pasal 5

Tata cara Penyisihan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas Piutang Pajak Daerah;
- b. penentuan besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah;
- c. pencatatan Penyisihan Piutang Pajak Daerah; dan
- d. pelaporan Penyisihan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 6

- (1) Penentuan kualitas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dinilai oleh Kepala Badan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penilaian kualitas Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. jatuh tempo Piutang Pajak Daerah; dan/atau
 2. upaya penagihan.

b. menetapkan kualitas Piutang Pajak Daerah dengan kriteria:

1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:

- a) umur Piutang Pajak Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
- b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
- d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:

- a) umur Piutang Pajak Daerah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD pertama belum melakukan pelunasan;
- c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
- d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

3. kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:

- a) umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
- b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan;
- c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
- d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

4. Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:

- a) umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 5 (lima) tahun;
- b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
- c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
- d) Wajib pajak meninggal dunia; dan/atau
- e) Wajib Pajak mengalami *force majeure*.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Penentuan besaran penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditentukan dengan besaran:

- a. kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b angka 1, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b angka 2, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b angka 3, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d. kualitas macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b angka 4, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pasal 8

- (1) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor.

Pasal 9

- (1) Pelaporan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
 - a. beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. Penyisihan Piutang Pajak Daerah tidak tertagih.
- (2) Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.
- (3) Penyisihan Piutang Pajak Daerah tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 10

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dapat dilakukan penghapusan piutang meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- (2) Jenis Pajak yang dapat dihapuskan Piutang Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Piutang Pajak Daerah yang terutang; dan
 - b. kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang terutang dan kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan Piutang yang tercantum dalam dokumen:
 - a. SKPD; dan/atau
 - b. SPPT PBB-P2; dan/atau
 - c. SKPDKB; dan/atau
 - d. SKPDKBT; dan/atau
 - e. STPD; dan/atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (4) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

BAB V

KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap:
 - a. Piutang Pajak Daerah yang telah kadaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa; dan/atau
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa:
 - c. telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir; dan/atau
 - d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan.

Pasal 12

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Wajib Pajak/penanggung pajak telah meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris dan harta warisan;
 - b. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
 - d. Wajib Pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
 - e. Wajib Pajak atau penanggung pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah tidak ditemukan; dan
 - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau laporan hasil pemeriksaan Badan.
- (3) Dokumen sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah dokumen yang telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan dari Kepala Badan.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan:
 - a. usulan dan/atau laporan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sudah tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau telah tutup; dan/atau
 - b. verifikasi lapangan oleh Badan.
- (3) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sudah tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau telah tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau telah tutup
- (4) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b Badan melakukan penelitian melalui Tim Peneliti.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari Wajib Pajak.

- (6) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
- (7) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat tunggakan atau Piutang Pajak, Wajib Pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (8) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dibuat dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau telah tutup;
 - b. berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh Tim Peneliti; dan
 - c. dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan Wajib Pajak.
- (2) Laporan Hasil Penelitian beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyampaian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah oleh Kepala Badan kepada Bupati.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. jenis Pajak Daerah;
 - e. tahun pajak;
 - f. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menetapkan Penghapusan Piutang Pajak Daerah melalui Keputusan Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang nominalnya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 26) tentang Tata Cara Penyisihan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 3 Juni 2024
BUPATI PANDEGLANG,

cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap/ttd


ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M. MURYANTO, SH

Nip. 19661005 200212 1 003